



P U T U S A N

No.22/Pid.B/2014/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUSTAJIB Bin MAHMUD**

Tempat lahir : Pulau Apus

Umur/tgl lahir : 23Tahun / 12 April 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Pulau Apus Pekon Sumber Mulya Kecamatan

Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun tentang hak terdakwa tersebut telah

Hal.1 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepadanya oleh Majelis namun terdakwa tetap pada pendiriannya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 22/ Pen.Pid/2014/PN KTA., tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 22/Pen.Pid./2014/PN KTA., tanggal 20 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang buki yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM 02/ K.AGUNG.1 /Epp.2/02/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUSTAJIP Bin MAHMUD** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan pemberatan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke4, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MUSTAJIP Bin MAHMUD** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk ninja warna merah No Pol BE 5941 UF, Noka MH4KR150102 Nosin KR150KEP50958

dikembalikan kepada saksi korban An. DEDI ANTONI Bin H. ALVI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, No Pol BE 4174 HR, Noka MH350C001BK149290 Nosin : 50C149223.

- 1 (satu) buah kunci Yamaha Jupiter MX yang telah patah menjadi dua bagian

dikembalikan kepada terdakwa AHMAD SOLIHIN melalui yang berhak yaitu

Saudara MANGIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedang terhadap sikap dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM – 02/K. AGUNG.1 /Epp.2/02/2014, sebagai berikut :

Hal.3 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUSTAJIP Bin MAHMUD** bersama-sama dengan **AHMAD SOLIHIN Bin MANGIN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mencoba melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak di ketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan memakai anak kunci palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa **MUHAMMAD MUSTAJIP Bin MAHMUD** bersama Saudara Ahmad Solihin Bin Mangin (dalam berkas perkara terpisah) sekitar pukul 20.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna hitam dengan No Pol BE 4174 HR milik Saudara Ahmad Solihin bersepakat untuk mengambil sepeda motor di pendopo pringsewu karena di sepeda motor tersebut ada pemiliknya dan banyak orang akhirnya terdakwa bersama Ahmad Solihin Bin Mangin pulang, di tengah perjalanan tepatnya di Pekon Banding Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus terdakwa M. Mustajip berhenti untuk buang air kecil, pada saat itu terdakwa M. Mustajip melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk ninja RR 150 cc warna merah tahun 2011 No Pol BE 5941 UF, Noka : MH4KR150KBKP50102, Nosin : KR150KEP50958, An. M. YUSUF yang di parkir di samping rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 Wib, lalu terdakwa (M. Mustajip) memberitahu kepada saudara (Ahmad Solihin) kalau ada sepeda motor yang diparkir di samping rumah dan mereka sepakat untuk mengambilnya, yang mana untuk pelaksanaan mengambil sepeda motor tersebut Saudara Ahmad Solihin mendekati sepeda motor ninja RR dan menggunakan anak kunci motor Jupiter MX dimasukkan kedalam stop kontak akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat terdakwa bawa karena terdakwa binggung kunci kontak motor Jupiter milik Saudara Ahmad Solihin patah di dalam kontak sepeda motor ninja RR, yang mana posisi sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut di parkirkan dengan standar satu, setelah terdakwa dan saudara Ahmad Solihin memasukan kunci motor milik Saudara Ahmad Solihin dengan cara menggerak-gerakkan stang dan body sepeda motor tersebut bergeser sedikit + 10-15 centimeter dari tempat semula, tidak lama kemudian saksi korban (dedi) datang menghampiri sepeda motor miliknya dan memeriksa Saudara Ahmad Solihin, setelah di lakukan pemeriksaan di dapati patahan kunci sepeda motor Jupiter milik Saudara Ahmad Solihin yang berada di dalam saku kantong celananya, pada saat itu juga terdakwa di bawa ke rumah Kepala Pekon dan selanjutnya di serahkan ke Polsek Pugung berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk ninja warna merah No Pol BE 5941 UF, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, No Pol BE 4174 HR, dan 1(satu) buah patahan kunci Yamaha Jupiter MX.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDI ANTONI Bin H. ALVI mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Atau setidak – tidaknya lebih dari dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo 53 ayat (1) KUHP.

Hal.5 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDI ANTONI Bin A. ALVI

- Bahwa benar telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian saksi korban sedang berada di belakang rumah tepatnya di kolam milik Saudara Ta'at;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan saksi korban datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja RR;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan sekitar jam 01.30 Wib saksi korban hendak pulang kemudian menuju sepeda motornya, pada saat saksi korban akan memasukan kunci kontak sepeda motor, korban terkejut karena kunci sepeda motor rusak dan lampu netral telah menyala ;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi Solihin memberitahu korban bahwa ada orang yang mencurigakan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat korban parkir motor ;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan posisi sepeda motor telah bergeser kurang lebih 15-20 centimeter ;
- Bahwa benar barang yang akan dicuri oleh terdakwa yaitu 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah ;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan kunci kontak sepeda motor milik terdakwa ;



- Bahwa benar saksi menerangkan di dalam kontak sepeda motort milik korban di temukan sisa patahan kunci kontak sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan sempat memeriksa badan terdakwa dan menemukan bekas kunci yang patah di saku celana terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat saksi korban menyamakan kunci yang tertinggal di dalam kontak sepeda motor korban ternyata kunci yang di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa di bawa ke rumah Kepala Pekon, terdakwa mengaku bahwa yang melakukan pencurian adalah dirinya bersama dengan rekannya dan selanjutnya warga mencari teman terdakwa dan berhasil di tangkap kemudian diserahkan ke Polsek Pugung ;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan selanjutnya terdakwa dan sepeda motor Kawasaki Ninja RR dan Yamaha Zupiter MX milik terdakwa di bawa ke rumah Kepala Pekon dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Pugung ;
- Bahwa apabila perbuatan terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik saksi korban maka saksi korban akan menderita kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SOLIHIN Als SOLIHI Bin ADAM

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada di belakang rumah tepatnya di kolam milik Sauadra Ta'at;

Hal.7 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi baru pulang dari rumah Saudara Ta'at yang pada saat itu sedang melaksanakan pesta pernikahan, secara tiba-tiba dalam perjalanan pulang saksi melihat seorang laki-laki yang tidak di kenal sedang berjalan kaki ;
- bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi memberitahu korban bahwa ada orang yang mencurigakan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat saksi korban parkir motor ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi mendengar Saudara Antoni berucap bahwa sepeda motor miliknya sudah dobol (rusak) dan mendengar hal itu saksi langsung menangkap terdakwa dan berteriak "ini orangnya,,,,, !!!!! ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor ;
- bahwa benar saksi memeriksa badan terdakwa dan menemukan bekas kunci yang patah di saku celana terdakwa :
- Bahwa benar pada saat korban menyamakan kunci yang tertinggal di dalam kontak sepeda motor korban ternyata kunci tersebut yang di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa benar alat yang di gunakan oleh terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan sepeda motor Kawasaki Ninja RR dan Yamaha Zupiter MX milik terdakwa di bawa ke rumah kepala Pekon dan selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polsek Pugung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AHMAD SOLIHIN BIN MANGIN.

- Bahwa saksi telah mencoba mengambil barang milik orang lain bersama terdakwa, warga Dusun Pulau Apus Pekon Sumber Mulya Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian, sepeda motor korban di parkirkan di samping rumah warga yang hendak melaksanakan hajatan di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa pada awalnya saksi diminta oleh terdakwa yang datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar pijat kemudian saksi membawa sepeda motor miliknya Yamaha Jupiter MX dan terdakwa meninggalkan sepeda motornya di rumahnya kemudian mereka pergi berdua untuk pijat dan setelah pijat saksi mengajak ke Pringsewu untuk membeli obat kurap dan setelah itu mereka pergi menuju Pendopo Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan maksud hendak main, sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengajak saksi untuk mengambil/mencuri sepeda motor namun karena ramai orang dan ada pemiliknya maka mereka mengurungkan niatnya dan pulang menuju rumahnya;

Hal.9 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus terdakwa meminta saksi untuk berhenti karena hendak buang air kecil ;
- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut terparkir di samping rumah ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memberi tahu kepada saksi bahwa ada sepeda motor dan bisa diambil ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi mendekati motor tersebut dan dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Jupiter MX lalu kunci tersebut di masukan ke lubang kunci kontak sepeda motor Kawasi Ninja RR ;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai buang air kecil lalu terdakwa mendekati saksi dan sepeda motor Kawasaki Ninja yang terparkir di samping rumah ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi dan terdakwa melihat kunci kontak tidak dapat di cabut, lalu saksi dan terdakwa berusaha untuk mencabutnya dan akhirnya patah ;
- Bahwa benar pada saat itu sepeda motor tersebut telah menyala lampu netralnya hidup berwarna hijau, kemudian terdakwa menutupnya dengan menggunakan tanah liat ;
- Bahwa benar saksi berperan memasukan kunci kontak sepeda motor milik saksi ke dalam kunci kontak sepeda motor Ninja RR ;
- Bahwa benar oleh terdakwa patahan kunci tersebut di serahkan kepada saksi agar dapat di pergunakan kembali ke sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa benar pada saat bersamaan ada orang keluar dari dalam rumah dan terdakwa bersembunyi sedangkan saksi tertangkap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dibawa ke rumah Kepala Pekon, sementara terdakwa bersembunyi di pojokan rumah, sekitar 15 menit terdakwa diamankan ke Polsek Pugung berikut barang bukti ;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR adalah apabila berhasil diambil kemudian akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua diantara mereka ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti - barang bukti dimana kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam persidangan ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk ninja warna merah No Pol BE 5941 UF, Noka MH4KR150102 Nosin KR150KEP50958
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, No Pol BE 4174 HR, Noka MH350C001BK149290 Nosin : 50C149223.
- 1(satu) buah kunci Yamaha Jupiter MX yang telah patah menjadi dua bagian

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Ahmad Solihin bin Mangin;

Hal.11 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian, sepeda motor korban di parkirkan di samping rumah warga yang hendak melaksanakan hajatan yang di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada awalnya saksi Ahmad Solihin bin Mangin diminta oleh terdakwa yang datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar pijat kemudian saksi Ahmad Solihin bin Mangin membawa sepeda motor miliknya, Yamaha Jupiter MX dan terdakwa meninggalkan sepeda motornya di rumahnya kemudian mereka pergi berdua untuk pijat dan setelah pijat saksi Ahmad Solihin bin Mangin mengajak ke Pringsewu untuk membeli obat kurap dan setelah itu mereka pergi menuju Pendopo Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan maksud hendak main, sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengajak saksi Ahmad Solihin bin Mangin untuk mengambil/mencuri sepeda motor namun karena ramai orang dan ada pemiliknya maka mereka mengurungkan niatnya dan pulang menuju rumahnya;
- Bahwa benar pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus terdakwa meminta saksi Ahmad Solihin bin Mangin untuk berhenti hendak buang air kecil dan memberi tahu kepada saksi bahwa ada sepeda motor yang terparkir di samping tenda dekat rumah ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Ahmad Solihin bin Mangin mendekati motor tersebut dan dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Jupiter MX lalu di masukannya kunci tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa selesai buang air kecil lalu saksi mendekati saksi dan terdakwa melihat kunci kontak tidak dapat di cabut, lalu saksi dan terdakwa berusaha untuk mencabutnya dan akhirnya patah ;
- Bahwa benar pada saat sepeda motor tersebut menyala lampu netralnya hidup berwarna hijau, kemudian terdakwa menutupnya dengan menggunakan tanah liat ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu membantu saksi Ahmad Solihin bin Mangin untuk mengeluarkan kunci kontak sepeda motor saksi Ahmad Solihin bin Mangin yang tidak bisa di cabut di dalam kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR.
- Bahwa benar patahan kunci tersebut di serahkan ke saksi Ahmad Solihin bin Mangin agar dapat di pergunakan kembali ke sepeda motor milik saksi Ahmad Solihin bin Mangin ;
- Bahwa benar pada saat bersamaan ada orang keluar dari dalam rumah dan terdakwa bersembunyi sedangkan saksi Ahmad Solihin bin Mangin tertangkap dan langsung dibawa ke rumah Kepala Pekon, sementara terdakwa bersembunyi di pojokan rumah, sekitar 15 menit terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Pugung berikut barang bukti ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Ahmad Solihin bin Mangin mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR adalah apabila berhasil diambil kemudian akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua diantara mereka ;

Hal.13 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang milik orang lain bersama rekannya yang bernama saksi Ahmad Solihin bin Mangin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa menerangkan pada saat melakukan pencurian, sepeda motor saksi korban diparkirkan di samping rumah warga yang hendak melaksanakan hajatan di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa pada awalnya saksi Ahmad Solihin bin Mangin diminta oleh terdakwa yang datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengantar pijat kemudian saksi Ahmad Solihin bin Mangin membawa sepeda motor miliknya, Yamaha Jupiter MX dan terdakwa meninggalkan sepeda motornya di rumahnya kemudian mereka pergi berdua untuk pijat dan setelah pijat saksi Ahmad Solihin bin Mangin mengajak ke Pringsewu untuk membeli obat kurap dan setelah itu mereka pergi menuju Pendopo Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan maksud hendak main, sesampainya di tempat tersebut terdakwa mengajak saksi Ahmad Solihin bin Mangin untuk



mengambil/mencuri sepeda motor namun karena ramai orang dan ada pemiliknnya maka mereka mengurungkan niatnya dan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa benar pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Dusun Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus terdakwa meminta saksi Ahmad Solihin bin Mangin untuk berhenti hendak buang air kecil dan memberi tahu kepada saksi bahwa ada sepeda motor yang terparkir di samping tenda dekat rumah ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Ahmad Solihin bin Mangin mendekati motor tersebut dan dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Jupiter MX lalu memasukan kunci tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai buang air kecil lalu mendekati saksi dan terdakwa melihat kunci kontak tidak dapat di cabut, lalu saksi dan terdakwa berusaha untuk mencabutnya dan akhirnya patah ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut menyala lampu netralnya, hidup berwarna hijau, kemudian terdakwa menutupnya dengan menggunakan tanah liat ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu membantu saksi Ahmad Solihin bin Mangin untuk mengeluarkan kunci kontak sepeda motor saksi Ahmad Solihin bin Mangin yang tidak bisa di cabut di dalam kunci kontak sepeda motor Kawasaki Ninja RR.
- Bahwa benar patahan kunci tersebut di serahkan ke saksi Ahmad Solihin bin Mangin agar dapat di pergunakan kembali ke sepeda motor milik saksi Ahmad Solihin bin Mangin ;

Hal.15 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat bersamaan ada orang keluar dari dalam rumah dan terdakwa bersembunyi sedangkan saksi Ahmad Solihin bin Mangin tertangkap dan langsung dibawa ke rumah Kepala Pekon, sementara terdakwa bersembunyi di pojokan rumah, sekitar 15 menit kemudian terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polsek Pugung berikut barang bukti ;
- Bahwa benar saksi korban sekitar jam 01.30 Wib ketika hendak pulang kemudian menuju sepeda motornya, dan akan memasukan kunci kontak sepeda motor, korban terkejut karena kunci sepeda motor rusak dan lampu netral telah menyala dan posisi sepeda motor telah bergeser kurang lebih 15-20 centimeter ;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian saksi Solihin memberitahu korban bahwa ada orang yang mencurigakan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat korban parkir motor dan kemudian terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar di dalam kontak sepeda motor milik korban di temukan sisa patahan kunci kontak sepeda motor saksi Ahmad Solihin bin Mangin ;
- Bahwa benar setelah diperiksa badan saksi Ahmad Solihin bin Mangin dan ditemukan patahan kunci di saku celana saksi dan ketika disamakan dengan patahan kunci yang tertinggal di dalam kontak sepeda motor korban ternyata merupakan satu kesatuan kunci ;
- Bahwa selang 15 menit kemudian setelah saksi Ahmad Solihin bin Mangin ditangkap, terdakwa yang bersembunyi di pojokan rumah berhasil ditangkap pula ;



- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Ahmad Solihin bin Mangin mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR adalah apabila berhasil diambil kemudian akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua diantara mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan , perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 dan ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
6. Yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;
7. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Hal.17 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Percobaan melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai karena hal yang tidak atas kemauan si pembuat ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan terdakwa yang bernama : **MUHAMMAD MUSTAJIB Bin MAHMUD**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 02 /K. AGUNG.1/Epp.2/02/2014, tertanggal 20 Februari 2014, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “sesuatu barang” disini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa terdakwa dan saksi Ahmad Solihin bin Mangin telah mencoba mengambil barang milik saksi korban Saksi DEDI ANTONI Bin A. ALVI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No Pol BE 5941 UF, Noka MH4KR150102 Nosin KR150KEP50958 pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus namun tidak berhasil dan apabila berhasil maka saksi korban Saksi DEDI ANTONI Bin A. ALVI akan menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui bahwa terdakwa dan saksi Ahmad Solihin bin Mangin telah berusaha mengambil barang milik saksi korban Saksi DEDI ANTONI Bin A. ALVI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah No Pol BE 5941 UF, Noka MH4KR150102 Nosin KR150KEP50958 pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus namun tidak berhasil dan apabila berhasil maka saksi korban Saksi DEDI ANTONI Bin A. ALVI akan menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan barang tersebut telah ternyata bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Hal.19 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Solihin bin Mangin berusaha mengambil sepeda motor Kawasaki ninja RR milik saksi korban dengan tujuan apabila berhasil diambil kemudian akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua diantara mereka, dan telah nyata bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur, “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi ;

Ad.5 unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya

atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rumah adalah tempat yang digunakan untuk tinggal atau berdiam siang dan malam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap terdakwa menerangkan telah mencoba mengambil barang milik orang lain bersama saksi Ahmad Solihin bin Mangin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik saksi korban pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap terdakwa menerangkan telah berupaya mengambil barang milik orang lain bersama saksi Ahmad Solihin bin Mangin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR milik saksi korban pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 01.30 Wib di Pekon Banjar Agung Ilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu

atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,

memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah

palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, dimana jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa di dalam kontak sepeda motort milik korban di temukan sisa patahan kunci kontak sepeda motor milik saksi Ahmad Solihin bin Mangin dan setelah diperiksa badan terdakwa ditemukan patahan kunci di saku celana saksi Ahmad Solihin dan ketika disamakan dengan patahan kunci yang tertinggal di dalam kontak sepeda motor korban ternyata merupakan satu kesatuan kunci, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama saksi Ahmad Solihin berusaha mengambil sepeda motor saksi korban dengan kunci sepeda motor

Hal.21 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang bukan kunci aslinya sehingga dapat diartikan sebagai kunci palsu sehingga dengan demikian unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu telah terpenuhi ;

ad. 8. Percobaan melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si

pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu

tidak selesai karena hal yang tidak atas kemauan si pembuat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dimana pada saat itu sepeda motor Kawasaki Ninja RR tersebut terparkir di samping rumah terdakwa memberi tahu kepada saksi Ahmad Solihin bahwa ada sepeda motor dan bisa diambil kemudian saksi Ahmad Solihin mendekati motor tersebut dan dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Jupiter MX lalu kunci tersebut di masukan ke lubang kunci kontak sepeda motor Kawasi Ninja RR dan ketika terdakwa selesai buang air kecil lalu mendekati saksi Ahmad Solihin yang sedang berusaha mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja yang terparkir di samping rumah namun kunci kontak tidak dapat di cabut, lalu saksi Ahmad Solihin dan terdakwa berusaha untuk mencabutnya dan akhirnya patah dan sepeda motor tersebut telah menyala lampu netralnya, hidup berwarna hijau, kemudian saksi terdakwa menutupnya dengan menggunakan tanah liat yang pada saat bersamaan ada orang keluar dari dalam rumah sehingga saksi Ahmad Solihin menjauh dari sepeda motor namun kemudian ditangkap oleh saksi Solihin dan terdakwa bersembunyi di pojokan rumah ;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur percobaan harus dinyatakan terpenuhi ;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, untuk itu akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Dalam persidangan saksi korban telah memaafkan kesalahan terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula

Hal.23 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 Jo. pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MUSTAJIB Bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD MUSTAJIB Bin MAHMUD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk ninja warna merah No Pol BE 5941 UF, Noka MH4KR150102 Nosin KR150KEP50958 dikembalikan kepada saksi Dedi Antoni bin Alvi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, No Pol BE 4174 HR, Noka MH350C001BK149290 Nosin : 50C149223.
 - 1 (satu) buah kunci Yamaha Jupiter MX yang telah patah menjadi dua bagian

Hal.25 dari 26 hal.Putusan No.22/Pid.B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Ahmad Solihin bin Mangin melalui orang tuanya yang bernama Mangin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Maret 2014 oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Ketua Majelis, YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. SUERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dihadiri oleh GUSTINI, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

1. **dto**

YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H.

2. **dto**

ANSHORI HIRONI, S.H.

Ketua Majelis

dto

SRUTOPO MULYONO, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Hj. SUERMA, S.H.